

Budaya Hukum Masyarakat dalam menghadapi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*)

Faisal Riza

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: faislaliza@umsu.ac.id

Abstrak

Covid-19 hingga saat masih menjadi momok yang menakutkan masyarakat, meski pemerintah sudah mengumumkan *new normal* atau kehidupan baru sudah dimulai setelah hampir lebih kurang 4 (empat) bulan masyarakat dihimbau untuk tidak berada di luar rumah, menjaga jarak dan menggunakan masker apabila bepergian ke luar rumah. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif virus Corona atau *Covid-19* di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah kasus positif *Covid-19* semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Melihat semakin meluasnya *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*) yang berdampak pada aspek social, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah kembali mengeluarkan aturan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*). Menteri kesehatan juga ingin *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*) bisa dikendalikan dan ditanggulangi. Maka aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*). Semua peraturan itu dibuat semata untuk kesejahteraan masyarakat. Ada sebahagian patuh terhadap aturan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, tidak sedikit juga yang abai, lalai dan melanggar aturan. Wajar, jika penanggulangan *Covid-19* sampai hari ini masih terus dilakukan mengingat perilaku masyarakat yang masih banyak abai terhadap aturan.

Kata kunci: virus, aturan, budaya

PENDAHULUAN

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif virus Corona atau *Covid-19* di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah kasus positif *Covid-19* semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Berdasarkan data infografis *Covid-19 update* 22 Agustus 2020 pukul 12.00 wib dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia sebanyak 105.198 sembuh dan sebanyak 6.594 meninggal dunia (Gugus Tugas, 2020). Data tersebut terus mengalami perubahan dan setiap hari di *update* di beranda gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* <https://covid19.go.id>. Untuk mencegah berkembangnya *Covid-19*, pemerintah menggunakan aturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Karantina Kesehatan, selain itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Walikota. Bahkan untuk mendukung aturan pemerintah tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Maklumat tentang *Covid-19*.

Peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan *Covid-19*, ada yang dibuat sebelum *Covid-19* merebak dan ada yang dibuat setelahnya. Aturan yang ada sebelum merebaknya *Covid-19* adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Selain itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

Melihat semakin meluasnya *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*) yang berdampak pada aspek social, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah kembali mengeluarkan aturan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*). Menteri kesehatan juga ingin *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*) bisa dikendalikan dan ditanggulangi. Maka aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus disease* 2019 (*Covid-19*). Semua peraturan itu dibuat semata untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (Dalinama, 2018).

Namun, pelaksanaan substansi hukum kadang tidak bersesuaian dengan perilaku masyarakat. Ada sebahagian patuh terhadap aturan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, tidak sedikit juga yang abai, lalai dan melanggar aturan. Wajar, jika

penanggulangan *Covid-19* sampai hari ini masih terus dilakukan mengingat perilaku masyarakat yang masih banyak abai terhadap aturan.

Masalah Budaya Hukum

Budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Adanya aturan hukum memberikan pengaruh terhadap sikap, pandangan dan perilaku manusia berupa sikap patuh, ketidakpatuhan atau penyimpangan dan penghindaran jika hukum berisi larangan atau perintah. Namun, jika hukum berisi kebolehan, klasifikasinya dapat berupa penggunaan, tidak menggunakan dan penyalahgunaan hukum. Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan menentukan apakah hukum akan digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan.

Budaya hukum berkaitan dengan persoalan nilai dan sikap masyarakat yang menentukan bekerjanya hukum. Teori Lawrence M Friedman mengenai sistem penegakan hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tiga hal tersebut yang mendominasi pengaruh bekerjanya hukum adalah budaya hukum. Apabila menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolok ukur undang-undang maka hasilnya yang diperoleh tidak memuaskan (Satjipto Rahardjo, 2003). Budaya hukum ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktekkan hukum.

Karena itu budaya hukum menjadi penting dalam suatu penegakan hukum. Budaya hukum tidak tertib membuat jalanan lalu lintas semraut. *Traffic Light* diabaikan, seakan lampu yang menunjukkan warna merah adalah jalan, tidak pakai helm dalam berkendara biasa saja. Itulah budaya yang terus turun pada generasi berikutnya. Berkaitan dengan pencegahan *Covid-19*, tentu diharapkan budaya hukum masyarakat adalah tertib mengikuti protokol kesehatan. Namun nyatanya, ada yang abai terhadap protokol kesehatan itu dengan berbagai alasan. Jika ini terus menerus terjadi, maka tujuan hukum (aturan) yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* akan tidak terwujud.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Fokus dari penelitian kualitatif ini adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan melalui dari kepustakaan melalui buku, jurnal dan berita-berita di internet. Untuk menganalisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara menganalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengurai dengan kalimat data-data yang didapat dari studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 hingga saat masih menjadi momok yang menakutkan masyarakat, meski pemerintah sudah mengumumkan *new normal* atau kehidupan baru sudah dimulai setelah hampir lebih kurang 4 (empat) bulan masyarakat dihimbau untuk tidak berada di luar rumah, menjaga jarak dan menggunakan masker apabila bepergian ke luar rumah. *Covid-19* banyak merubah kebiasaan dimasyarakat, membatasi perilaku yang dianggap tidak biasa oleh masyarakat sehingga aturan perilaku yang ditetapkan untuk mencegah *Covid-19* ditabrak namun sebahagian ada yang mematuhi. Hingga saat ini upaya pencegahan terus dilakukan.

Kejadian luar biasa oleh virus corona ini bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 *severe acute respiratory syndrome* (SARS) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-CoV) dan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) Tahun 2012 (Yuliana,2020). Covid-19 merupakan infeksi virus baru yang mengakibatkan terinfeksi ribuan orang dalam Tahun 2020 ini. Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernafasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernafas hingga adanya kontak erat dengan Negara-negara yang sudah terinfeksi. Menurut pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan Kemenkes R.I bahwa Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam *family corona virus*. Corona virus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada Corona virus yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung). Corona virus tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Corona viridae*. Corona virus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu *alphacoronavirus*, *betacoronavirus*, *gamma corona virus*, dan *delta corona virus*. Sebelum adanya Covid-19, ada 6 jenis corona virus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacorona virus*), HCoV-OC43 (*betacorona virus*), HCoVNL63 (*alpha corona virus*) HCoV-HKU1 (*beta corona virus*), SARS-CoV (*beta corona virus*), dan MERS-CoV (*beta corona virus*).

Untuk mencegah merebaknya virus ini di Indonesia, maka Presiden membuat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan untuk memperkuat Gugus Tugas tersebut, pada Tanggal 20 Maret 2020 Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang merevisi Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Keputusan Presiden tersebut memberikan kewenangan kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanganan kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing. Sejauh ini langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah adalah:

1. Mengadakan dan mendistribusikan masker gratis, Alat Perlindungan Diri (APD).
2. Membeli alat tes virus corona dan jutaan obat bagi penderita covid-19.
3. Menghimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* (pembatasan interaksi fisik, tidak berkumpul, bahkan untuk pelaksanaan ibadah).
4. Menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah.
5. Membuat kebijakan meliburkan peserta didik diseluruh jenjang pendidikan, bahkan meniadakan Ujian Nasional.
6. Membuat kebijakan Bekerja dari rumah.
7. Kampanye rajin cuci tangan pakai sabun.
8. Melakukan rapid tes Covid-19
9. Melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum.
10. Menetapkan kriteria dan langkah-langkah perlakuan terhadap: ODP (orang dalam pengawasan), PDP (pasien dalam pengawasan), *suspect* (pasien yang telah menunjukkan semua gejala klinis infeksi corona), dan pasien positif corona.
11. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar daerah.
12. Mengambil serangkaian kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, *Lockdown* kebijakan yang dapat diambil untuk dapat membantu mencegah penyebaran virus ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun social (Nur Rohim Yunus, dkk, 2020).

Tentu hal ini tidak mudah diterapkan, bertahun-tahun masyarakat hidup bebas tanpa ada siapapun yang membatasi gerak ruang dan waktu mereka berada di luar. Akses keluar masuk masyarakat ditutup, masyarakat tidak lagi bebas melintas batas wilayah. Tentu hal ini akan menimbulkan kekecewaan masyarakat dan kekecewaan itu akan diwujudkan dengan perilaku tidak patuh aturan. Aturan hukum dibuat adalah untuk dipatuhi, patuh terhadap aturan hukum memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dinyatakan bahwa maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dinyatakan juga bahwa tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk:

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita *Covid-19* di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya (Nur Rohim Yunus, dkk, 2020). Kebijakan membatasi aktivitas di luar rumah tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Masyarakat Indonesia khususnya kultur Medan, bekerja itu harus keluar, tidak puas rasanya berdiam diri di dalam rumah, terlebih lagi jika seseorang bekerja dibidang jasa umum (gojek, becak, nelayan, Tukang, pedagang, dll). Mereka harus mendapatkan penghasilan pada hari itu. Jika tidak, maka keluarga tidak akan terpenuhi kebutuhannya.

Terkait aktifitas yang dirumahkan, memang sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Rohman A.T, 2016). Seperti dilihat pada Pemerintah Kota Medan yang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*). Dasar pertimbangan keluarnya Peraturan Walikota itu dikarenakan penyebaran *Covid-19* di Kota Medan yang terus meningkat yang berdampak kepada perekonomian, sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Maka dari itu, untuk melindungi masyarakat Kota Medan dari

wabah penyakit menular saat ini yaitu *Covid-19*, maka upaya pencegahan dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan
2. Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Menggunakan masker jika berada di luar rumah atau ditempat-tempat umum seperti pasar tradisional/moderen, pelabuhan, terminal, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
4. Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
5. Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 2 (dua) meter

Aturan prilaku ini sifatnya mengatur yang tidak memaksa. Sanksi pidana bagi orang yang tidak berdiam diri di rumah, yang tidak menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak (*physical distancing*) tidak ada, sehingga masyarakat tidak patuh. Apalagi kalau tidak ada petugas yang ditugaskan untuk menegakkan aturan tersebut, maka aturan-aturan yang dikeluarkan pada masa pandemic untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* maka tidak akan efektif. Persepsi masyarakat terhadap aturan pencegahan penyebaran virus *Covid-19* juga berbeda-beda. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain, atau dengan kata lain pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum (Ika Darmika, 2016).

Karena jumlah positif *Covid-19* di Kota Medan meningkat akibat ketidak patuhan terhadap protocol kesehatan yang telah ditetapkan, maka dibeberapa kecamatan melakukan razia terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker bermacam-macam seperti KTP disita, Push Up dan lain sebagainya. Data terakhir Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Pemko Medan Tanggal 27 Agustus 2020 Pukul 17:20 wib menunjukkan Positif *Covid-19* sebanyak 3.733, setiap hari angka berubah naik sebab budaya hukum masyarakat mematuhi aturan pencegahan *Covid-19* masih tergolong rendah.

Penyebarluasan peraturan telah dilakukan berbagai pihak dengan berbagai cara, salah satunya adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan untuk penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat patuh dan taat pada aturan hukum dan disiplin maka akan tidak ada dilakukan razia oleh Pemerintah Kota Medan bagi masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker dan berkumpul di tempat tertentu. Kecendrungan kebiasaan masyarakat, apabila pelanggaran itu sifatnya kecil dan tidak ada petugas yang menindak, pasti akan melakukan pelanggaran. Tapi apabila pelanggaran bersifat pidana, maka masyarakat akan berfikir dua kali untuk melakukan pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Jika hukum berisi kebolehan, klasifikasinya dapat berupa penggunaan, tidak menggunakan dan menyalahgunakan hukum. Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh suasana pikiran masyarakat dan kekuatan social di masyarakat yang akan menentukan apakah hukum akan digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum berkaitan dengan persoalan nilai dan sikap masyarakat yang menentukan bekerjanya hukum. Teori Lawrence M Friedman mengenai sistem penegakan hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tiga hal tersebut yang mendominasi pengaruh bekerjanya hukum adalah budaya hukum. Apabila budaya masyarakat patuh dan taat pada aturan hukum dan serta disiplin menerapkan aturan pencegahan Covid-19 maka kesejahteraan hidup akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalinama Telaumbanua. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qalamuna-Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. 12 (1). 59-70
- Ika Damika. (2016). Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*.2(3). 429-435.
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformative. *Jurnal Civics*. 14(2). 146-153.
- Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (*Strategy Of Law Culture Development*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16(1), 77-93.
- M. Muhtarom. (2015). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. *SUHUF*. 27(2). 121-146.
- Nur Rohim Yunus. (2015). Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum progresif. *Supremasi Hukum*. 11 (1). 39-56.
- Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki. (2020). Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Covid-19*. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 7 (3). 227-237.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia. (2020). Data Infografis Covid-19 *Update*. 22 Agustus 2020 Pukul 12.00 wib. Satgas Penanganan covid-19. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang *Wabah Penyakit Menular*. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia. Tahun 1984 Nomor 3273. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Kekarantinaan Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2018. Nomor 6236. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*. 21 Mei 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Nomor 6516. Jakarta.

Yuliana. (2020). *Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*. *Wellnees and Healthy Magazin*. 2 (1). 187-192.